



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBEN GILBET ALS ROBEN BIN HERIANTO**
2. Tempat lahir : Sei Pasah
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tampelas RT.002 RW.001 Desa Tampelas
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBEN GILBET Als ROBEN Bin HERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBEN GILBET Als ROBEN Bin HERIANTO** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1: 357176300453104 no IMEI 2: 357176300453112 berwarna merah maron.
 - 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1: 869374069880945 no IMEI 2: 869374069880952 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi WENI SETIYAWATI Als MAMA KENSU Binti MUHADI.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA JUPITER Z CW FI dengan no Noka :MH3UE1120PJ368673 dan Nosin :E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau.

Dikembalikan kepada Saksi BASTIANUR Als GABAS Als BAPAK DIMAS Bin BALMIN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA ROBEN GILBET Als ROBEN Bin HERIANTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi SUPARMAN Als BAPAK KENSU Bin HADI MULYONO di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun RT.003 RW.001 Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi BAPAK KENSU yang mana warung tersebut menyatu dengan rumah Saksi BAPAK KENSU, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat Saksi BAPAK KENSU keluar dari rumahnya menuju ke arah belakang rumah, setelah melihat hal tersebut Terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi BAPAK KENSU, lalu Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah, langsung memasuki rumah Saksi BAPAK KENSU yang pintunya dalam kondisi terbuka selanjutnya memasuki kamar yang pada saat itu terdapat anak dari Saksi BAPAK KENSU sedang tidur, di dekat anak dari



Saksi BAPAK KENSU tersebut terdapat 2 (dua) buah telfon genggam yang terletak di atas lemari dan lantai kamar, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah telfon genggam tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celananya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa juga melihat terdapat sebuah dompet di atas lemari kemudian Terdakwa memegang dompet tersebut dan terasa ada uang di dalamnya, lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan dompet tersebut di kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi BAPAK KENSI tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z1 milik Saksi BASTIANUR Als GABAS Als BAPAK DIMAS Bin BALMIN, kemudian pada saat Terdakwa sampai di pinggir jalan di Daerah Kelurahan Kampuri, Terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut yang mana terdapat uang di dalamnya berjumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa sedangkan dompetnya dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang telah diambilnya tersebut untuk membeli baju kaos dan jaket, memperbaiki motor serta membeli makanan dan minuman, setelah uang tersebut habis, Terdakwa berniat menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit telfon genggam merek EVERCOSS, namun pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pada saat di pinggir jalan lintas Palangkaraya - Kuala Kurun, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Sepang untuk dimintai keterangan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi BAPAK KENSI dan keluarganya mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WENI SETIYAWATI Als MAMA KENSU Binti MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah saksi di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu saksi beranjak dari kamar menuju ke dapur untuk memasak. Sekitar pukul 09.00 WIB anak kedua saksi menghampiri saksi sambil menangis meminta handphone untuk menonton, karena hal tersebut saksi kembali ke dalam kamar untuk mengambil handphone ;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar saksi tidak menemukan handphone milik saksi tersebut yaitu Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro yang mana sebelumnya handphone tersebut berada di dalam kamar. Selanjutnya saksi mengecek uang saksi yang berada di dalam dompet di atas lemari baju namun ternyata dompet beserta uang tersebut sudah tidak ada juga ;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Semua barang tersebut adalah milik saksi dan suami saksi yaitu Sdr. Suparman;
- Bahwa semua barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi tepatnya di kamar tidur saksi yakni untuk Handphone POCO M4 Pro terletak dilantai dan untuk Handphone EVERCOSS dan dompet berada diatas lemari;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi berusaha mencari namun tidak menemukan, kemudian saksi bersama suami melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sepang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, saksi dan suami saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku yang



telah mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut telah tertangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Namun pada saat kejadian pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi atau suami saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada di dalam HP tersebut adalah benar merupakan handphone milik Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Suparman yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya ;

2. SUPARMAN AIS BAPAK KENSU Bin HADI MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah saksi di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Semua barang tersebut adalah milik saksidan isteri saksi yaitu Sdri. Weni Setiyawati;
- Bahwa semua barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksitepatnya di kamar tidur saksi yakni untuk Handphone POCO M4 Pro terletak dilantai dan untuk Handphone EVERCOSS dan dompet berada diatas lemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksidi Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi beranjak dari kamar menuju ke belakang rumah untuk memperbaiki mesin pompa air yang rusak. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, saksi di panggil isteri saksi yaitu Sdri. Weni Setiyawati yang berada dalam kamar dan saksi langsung mendatanginya ;
- Bahwa pada saat itu isteri saksi menanyakan apakah ada melihat atau menggunakan Handphone anak-anak serta dompet yang berisikan uang miliknya. Saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada melihat atau menggunakan handphone serta dompet yang berisikan uang tersebut. Karena hal tersebut saksi meyakini bahwa rumah saksi dimasuki pencuri;
- Bahwa setelah saksi bersama isteri saksi berusaha mencari namun tidak menemukan, kemudian saksi bersama isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sepang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, saksi dan isteri saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menerangkan bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi bersama isteri saksi tersebut telah tertangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut. Namun pada saat kejadian saat saksi keluar rumah menuju ke belakang rumah untuk memperbaiki mesin pompa air yang rusak, pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan dari keterangan pihak Kepolisian bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu rumah saksi yang terbuka tersebut;
- Bahwa jarak tempat saksi memperbaiki mesin pompa air yang rusak dengan pintu rumah saksi sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Dan dari tempat saksi tersebut saksi tidak bisa melihat pintu rumah saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada di dalam HP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn



tersebut adalah benar merupakan handphone milik Saksi dan isteri saksi yang hilang pada saat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya ;

3. BASTIANUR Als GABAS Als BAPAK DIMAS Bin BALMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian sepeda motor milik saksi tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z CW FI berwarna hitam hijau dengan Nopol KH 2232 UE;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 di depan rumah saksi di Desa Kaburan, RT001, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sepulang saksi dari tempat keluarga, sepeda motor tersebut saksi parkirkan dengan keadaan stang terkunci di depan rumah saksi, dan pada pagi harinya sepeda motor tersebut telah hilang ;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya memang kunci sepeda motor saksi tersebut telah hilang dan tidak ditemukan sehingga kunci yang ada di saksi merupakan kunci serep. Setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Kepala Desa dan ke pihak Kepolisian yaitu di Polsek Pujon. Sampai kemudian pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 saksidi hubungi oleh anggota Polsek Pujon bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah diamankan oleh pihak Polsek Sepang dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda Motor tersebut baru saksi beli dari dealer secara kredit pada bulan Februari tahun 2023 dan saksigunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi membayar angsuran sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Juli 2024 dan merupakan angsuran yang ke 16 (enam belas);
- Surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut untuk surat BPKB masih dengan pihak pembiayaan, dan untuk STNK sepeda motor tersebut juga belum saksi ambil dari pihak pembiayaan. Kemudian karena adanya kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian pihak pembiayaan telah mengirimkan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Sepang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dikirimkan kepada pihak Kepolisian sehubungan dengan ditemukannya sepeda motor tersebut yaitu surat keterangan dari pihak Adira Finance, plat sepeda motor, STNK dan kunci cadangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut hilang, saksi belum sempat pasang plat kendaraannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada di dalam HP tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA CW FI dengan Noka MH3UE1120PJ368673 dan Nosin E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa nama pembiayaan tempat saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit adalah Adira Finance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Suparman keluar dari rumah dan menuju ke arah belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya yang dalam kondisi pintu sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat anak dari Sdr. Suparman sedang tidur dan didekatnya ada 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas lemari dan di lantai. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kantong celana. Setelah itu Terdakwa juga melihat ada sebuah dompet di atas lemari dan Terdakwa pegang terasa ada uang di dalamnya maka kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dompet tersebut di kantong celana ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung keluar rumah untuk pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro tersebut Terdakwa pakai untuk Terdakwa sendiri. Sedangkan untuk dompet yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk dompetnya Terdakwa buang di pinggir jalan daerah kelurahan kampuri dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju, jaket, memperbaiki motor di bengkel serta untuk makan dan minum. Karena uang tersebut telah habis kemudian 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS tersebut rencananya akan Terdakwa gadaikan namun belum sempat tergadai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. Suparman dan Sdri. Weni Setiyawati selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian, pintu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, jadi Terdakwa tinggal masuk saja dan tidak ada pintu yang Terdakwa rusak;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan merek YAMAHA jenis JUPITER Z warna biru hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada di dalam HP tersebut adalah benar merupakan handphone yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA CW FI dengan Noka MH3UE1120PJ368673 dan Nosing E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau tersebut adalah merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA CW FI berwarna hitam hijau yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut adalah milik Sdr. Bastianur yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuannya. Sepeda motor tersebut sebelumnya kunci motornya sudah Terdakwa ambil ketika malam hari tanpa sepengetahuannya. Kemudian sekitar enam hari lamanya kunci motornya disimpan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika malam hari Terdakwa langsung kerumah Sdr. Bastianur dan mengambil sepeda motor yang di parkirkan di depan rumahnya kemudian Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron ;
- 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada didalam HP ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA JUPITER Z CW FI dengan Noka MH3UE1120PJ368673 dan Nosin E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001, Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Suparman keluar dari rumah dan menuju ke arah belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya yang dalam kondisi pintu sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat anak dari Sdr. Suparman sedang tidur dan didekatnya ada 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas lemari dan di lantai. ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kantong celana. Setelah itu Terdakwa juga melihat ada sebuah dompet di atas lemari dan Terdakwa pegang terasa ada uang di dalamnya maka kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dompet tersebut di kantong celana ;
4. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro tersebut Terdakwa pakai untuk Terdakwa sendiri. Sedangkan untuk dompet yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk dompetnya Terdakwa buang di pinggir jalan daerah kelurahan kampuri dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju, jaket, memperbaiki motor di bengkel serta untuk makan dan minum. Karena uang tersebut telah habis kemudian 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek EVERCOSS tersebut rencananya akan Terdakwa gadaikan namun belum sempat tergadai;

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. Suparman dan Sdri. Weni Setiyawati selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk mengambil barang-barang tersebut ;

6. Bahwa pada saat kejadian, pintu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, jadi Terdakwa tinggal masuk saja dan tidak ada pintu yang Terdakwa rusak;

7. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan merek YAMAHA jenis JUPITER Z warna biru hitam tanpa Nomor Polisi;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada di dalam HP tersebut adalah benar merupakan handphone yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;

9. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA CW FI berwarna hitam hijau yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut adalah milik Sdr. Bastianur yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuannya. Sepeda motor tersebut sebelumnya kunci motornya sudah Terdakwa ambil ketika malam hari tanpa sepengetahuannya. Kemudian sekitar enam hari lamanya kunci motornya disimpan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

10. Bahwa ketika malam hari Terdakwa langsung kerumah Sdr. Bastianur dan mengambil sepeda motor yang di parkir di depan rumahnya kemudian Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Roben Gilbet als Roben Bin Herianto, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT003, RW001,



Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Suparman keluar dari rumah dan menuju ke arah belakang rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya yang dalam kondisi pintu sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa melihat anak dari Sdr. Suparman sedang tidur dan didekatnya ada 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas lemari dan di lantai. ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa masukan kedalam kantong celana. Setelah itu Terdakwa juga melihat ada sebuah dompet di atas lemari dan Terdakwa pegang terasa ada uang di dalamnya maka kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dompet tersebut di kantong celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa di persidangan di temukan fakta hukum selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan milik saksi Suparman dan Saksi Weni Setiyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi Suparman dan Saksi Weni Setiyawati selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS, 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dan 1 (satu) buah dompet kecil wanita berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk mengambil barang-barang tersebut dan maksud Terdakwa mengambil



barang-barang tersebut tersebut untuk digunakan dan dijual seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron dan 1 (satu) unit Handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada didalam HP, yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, dipersidangan barang-barang tersebut terbukti merupakan milik Saksi WENI SETIYAWATI Alias MAMA KENSU Binti MUHADI, maka dikembalikan kepada Saksi WENI SETIYAWATI Alias MAMA KENSU Binti MUHADI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA JUPITER Z CW FI dengan Noka MH3UE1120PJ368673 dan Nosin E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau, yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, dipersidangan barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan milik Saksi BASTIANUR Alias GABAS Alias BAPAK DIMAS Bin BALMIN, maka dikembalikan kepada Saksi BASTIANUR Alias GABAS Alias BAPAK DIMAS Bin BALMIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roben Gilbet als Roben Bin Herianto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roben Gilbet als Roben Bin Herianto** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek EVERCOSS dengan no IMEI 1 357176300453104 no IMEI 2 357176300453112 berwarna merah maron;
 - 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 Pro dengan no IMEI 1 869374069880945 no IMEI 2 869374069880952 berwarna hitam beserta kartu SIM Card TELKOMSEL dengan nomor 081256483398 yang berada didalam HP ;

Dikembalikan kepada Saksi WENI SETIYAWATI Alias MAMA KENSU Binti MUHADI;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis YAMAHA JUPITER Z CW FI dengan Noka MH3UE1120PJ368673 dan Nosin E3R5E-0381188 berwarna hitam hijau ;

Dikembalikan kepada Saksi BASTIANUR Alias GABAS Alias BAPAK DIMAS Bin BALMIN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.